



**PENETAPAN**

Nomor 0055/Pdt.P/2019/PA.Sdn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penetapan perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, (umur 64 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Pemohon**;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon istri anak Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan register perkara Nomor 0055/Pdt.P/2019/PA.Sdn. tanggal 18 September 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anakl, tempat tanggal lahir (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan musisi gamelan, tempat tinggal di Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, dengan calon istrinya Anak, tempat tanggal lahir (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2019/PA.Sdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak tahun 2017 yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus Perjaka, dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Musisi gamelan dengan penghasilan tetap setiap bulannya lebih kurang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Anakl) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (Anak);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat agar pernikahan anak Pemohon dapat ditunda sampai usia anak Pemohon memenuhi standar minimal usia pernikahan yang telah ditentukan dalam undang-undang dan upaya tersebut berhasil, kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon penetapan;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2019/PA.Sdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar Pemohon menunda rencana pernikahan anak Pemohon serta bersabar menunggu hingga anak Pemohon dewasa/cukup umur untuk menikah dan upaya tersebut berhasil, kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, tetapi cukup mengabulkan pencabutan tersebut dengan menyatakan permohonan Pemohon telah selesai dengan dicabut sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim dengan berdasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon patut untuk

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2019/PA.Sdn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini:

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini;
2. Menyatakan perkara Nomor 0055/Pdt.P/2019/PA.Sdn. selesai dengan dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1441 Hijriah, oleh kami **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.** dan **Mohamad Ilhamuna, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Asep Supriadi, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota

**Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**

**Mohamad Ilhamuna, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Asep Supriadi, S.H.I.**

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2019/PA.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp275.000,00
4. PNBP Panggilan Rp 10.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 6.000,00+

Jumlah Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 0055/Pdt.P/2019/PA.Sdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)